



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 65, Selong KP 83612, Telp 0376-21206

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421/ 1920 /DIK.IV/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PKBM MUMTAZ

KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


- Membaca** : Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUMTAZ" dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/PKBM-MTZ/IX/2014 tentang Proposal Permohonan Izin Operasional PKBM "MUMTAZ".
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUMTAZ" Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan NonFormal dan Informal di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 421.9/189/Dik.IV.2/2012, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUMTAZ" Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, layak untuk mendapatkan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal dan informal yang berbasis masyarakat di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUMTAZ" dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 1 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
10. Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2008

Memperhatikan : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini NonFormal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Mencapkan :
KESATU : Izin Operasional PKBM "MUMTAZ" yang beralamat di Dusun Montong Meong,
Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan
status terdaftar di bawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur
dengan kewajiban dan hak yang melekat di dalamnya.
- KEDUA** : PKBM "MUMTAZ" sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban
untuk:
1. Menyelenggarakan pendidikan non-formal dan informal sedemikian rupa
sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Melengkapi personil, sarana dan prasarana, dan administrasi lembaga
sehingga dapat menjadi sebuah lembaga berbasis masyarakat yang mandiri
selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sejak izin operasional ini ditetapkan;
3. Mengajukan izin operasional selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin
terdaftar ini ditetapkan.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya
dan apabila dalam masa itu lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana sudah disebutkan
pada diktum KEDUA, maka lembaga yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi
untuk mengajukan izin operasional dengan kegiatan yang sama di masa yang
akan datang .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 4 September 2014



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Bupati Lombok Timur di Selong;
5. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Bidang PLS Dinas Dikpora di Selong;
8. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "MUMTAZ" di Labuhan Haji